



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume III No. 1, Juni 2011

- Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Kepulauan
Dilihat dari Prinsip Negara Kepulauan
Johanis Leatemia

- Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah
dengan Menteri Dalam Negeri
(Telaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/SKLN-VIII/2010)
Jeremy Jefry Pietersz

- Kewenangan MK untuk Memutuskan Pendapat DPR
tentang Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden
Reny H. Nendissa

- Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
Hendrik Salmon

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara
Eric Stanley Holle

- Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing
untuk Memohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
pada Mahkamah Konstitusi
Arman Anwar

**KEWENANGAN MEMUTUSKAN PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN PRESIDEN dan /atau WAKIL PRESIDEN**

Oleh : Reny.H.Nendissa

ABSTRAC

Effect of the 1945 changes greatly affect the Indonesian state administration system. Three important power which also governed the executive, legislative, and judiciary in the constitution of Indonesia. Parliament in its oversight function to assess the implementation of the President and Vice President as the executive government, but has no authority to impose the President if the President and / or Vice President of the alleged violation. With the presence of the Constitutional Court has the authority to decide the merits Parliament as legal consideration for the dismissal of the President and / or Vice President.

Key words: Authority decided, Alleged Parliament, Dismissal of the President.

A. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu pihak adanya solusi dalam masalah ketatanegaraan Indonesia, namun juga ada masalah yang

ditemui di dalamnya. Persoalan yang muncul antara lain dari sistem pemerintahan dengan tiga posisi kekuasaan di dalamnya yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif.

Sistem ketatanegaraan dengan tiga cabang kekuasaan yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif jika ditelaah dapat menimbulkan masalah terkait dengan interpretasi sekaligus titik kelemahan amandemen UUD 1945. Dilema ketunggalan penafsiran atas Undang –Undang Dasar disebabkan teks pasal yang juga memberi ruang bagi penafsiran yang multi tafsir.

Ketiga cabang kekuasaan yang tentunya diatur di dalam konstitusi Indonesia ini dapatlah diuraikan dengan singkat. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945 yaitu *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD*. Artinya bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Presiden. Sehingga cabang – cabang kekuasaan tidak dibagi – bagi kepada cabang kekuasaan lain dan penanggungjawab sepenuhnya atas kekuasaan eksekutif adalah Presiden.

Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945 mengatur bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang –Undang*. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka lembaga yang ditunjuk khusus oleh UUD Negara kesatuan RI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan di bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya bahwa DPR sebagai cabang kekuasaan setelah eksekutif untuk memosisikan diri secara institusional dan konstitusional dalam menjalankan tugas – tugas yang berkaitan dengan fungsi legislatif.

Sementara itu, proses perubahan dengan sistem *addendum*, yaitu tetap mempertahankan struktur naskah asli UUD 1945, sedangkan perubahannya dengan cara memasukkan atau

menyisipkan naskah baru itu ke dalam naskah asli. Konsekuensinya tidak terjadi pengurangan essensi struktur bab – bab, tetapi hanya terjadi penyisipan dalam struktur bab – bab dan pasal – pasal dengan menggunakan sistematika abjad.¹ Sehingga disisipkan pula pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

Terkait dengan itu, penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yudikatif berdasarkan Bab IX Pasal 24 UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun dimasukan sebagai bagian perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 24C UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi kita adalah sistem presidensial. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945. Ciri – ciri sistem pemerintahan Presidensial menurut Sumbodo Tikok² adalah sebagai berikut :

- 1) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semula diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus yang berkedudukan sebagai kepala negara (lambang kepala negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD.
- 2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi oleh sejumlah pemilih, oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif.

¹ MPR RI, **Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945**, Latar belakang Proses dan hasil Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, SekJen MPR RI 2003, Op.Cit,h.25.

² Sumbodo Tikok, **Hukum Tata Negara**, PT.Eresco, Bandung: 1988, hal.275.

- 3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif, dan dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
- 4) Sebagai imbangannya Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif sekaligus dengan salah satu fungsinya yaitu pengawasan maka DPR memiliki kekuatan terhadap Presiden, sehingga membuat Presiden dalam banyak hal hampir tidak berdaya untuk mengambil keputusan. Hal tersebut menjadi potensi sengketa dan selama ini jika ada sengketa antara DPR dengan Presiden diselesaikan melalui forum MPR (*political review*) dengan sistem pertanggungjawaban. Sengketa itu jika tidak diatur secara tegas terutama tentang batas kewenangan, instrumen hukum penyelesaian sengketa, termasuk hukum acara, dapat menimbulkan penafsiran yang subjektif, tergantung siapa yang berkuasa dan dapat menimbulkan sengketa yang berkelanjutan hingga Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatan.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah untuk dikaji adalah bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden dikaitkan dengan kewenangan MPR dalam pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden ?

B. Pembahasan

Pemerintah adalah pengemban tugas dan tanggung jawab kenegaraan, senantiasa berusaha memenuhi tanggungjawabnya demi kebutuhan rakyat. Artinya bahwa kepercayaan rakyat ada pada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di negara memegang penuh amanat rakyat. Hal ini berarti bahwa Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penghormatan yang tinggi kepada rakyat, tidak melakukan perbuatan – perbuatan tercela, tindak pidana, pengkhianatan terhadap negara, dan sikap serta perbuatan yang melanggar aturan – aturan yang berlaku.

Namun, tidak dapat dihindari pula dalam sifat kemanusiaannya ada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sehingga martabat sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi tidak baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini sering melibatkan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan MPR.

Disadari bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945, maka jelas Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga baru memiliki kewenangan yang dapat menyelesaikan persoalan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - Menguji undang – undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945;
 - Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - Memutuskan pembubaran partai politik;
 - Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden di duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD 1945.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
- Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang;
 - Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapanj sebagaimana diatur dalam undang – undang;
 - Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Dengan demikian salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengatur tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikenal dengan istilah *impeachment*.

Impeachment adalah istilah asing yaitu bahasa Inggris yang berasal dari kata “*impeach*” yang artinya adalah mendakwa, mencurigai, menuduh, meragukan.³ *To impeach* dalam bahasa Inggris artinya mendakwa untuk meminta

³ Harus Asnami dan Saleh Effendy,1997, *Kamus Bahasa Inggris*, Putra Bangsa, Jakarta,hal.233.

pertanggungjawaban. Jadi, *impeachment* berarti permintaan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam UUD 1945.⁴ Dengan kata lain *impeachment* juga dapat diartikan sebagai sebuah permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika dicurigai/diduga telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Namun pelaksanaan *impeachment* adalah bukan hanya sekedar pertanggungjawaban formalitas saja, mengingat dalam proses *impeachment* itu sendiri dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan konstitusi. Hal ini harus dapat dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Proses pelaksanaan *impeachment* sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, BAB III Pasal 7B adalah sebagai berikut :

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan / atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FHII Pers Yogyakarta, hal. 19.

- 2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat.
- 3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 jumlah anggota dewan perwakilan Rakyat.
- 4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil – adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- 6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- 7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 27 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Pasal 27 huruf b menentukan bahwa yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Impeachment diawali dengan Hak Angket (penyelidikan) oleh DPR setelah DPR melaksanakan Hak Interpelasi (bertanya kepada Presiden). Permohonan Hak Angket bisa diajukan minimal 10 anggota dan disetujui Rapat Paripurna.

Rapat paripurna yang membahas *impeachment* minimal dihadiri $\frac{3}{4}$ jumlah anggota DPR dan disetujui $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir itu. Jika disetujui pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kalau mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR benar, DPR kembali menggelar Rapat Paripurna untuk meminta persetujuan mengajukan ke MPR.

Meskipun sering terjadi adanya perbedaan mengenai sistem Presidensial yang bersifat campuran dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana dituangkan dalam pemikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden haruslah dipahami sebagai satu paket kepemimpinan. Karena kedudukannya sebagai satu paket kepemimpinan itulah, maka dapat diterima dasar pikir bahwa Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden, pendamping Presiden dan juga berperan sebagai pengganti sementara ataupun pengganti tetap, bilamana Presiden berada dalam keadaan berhalangan tetap ataupun sementara.

Terlibatnya lembaga DPR, MPR dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus dalam proses *impeachment* terlepas dari institusi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak yang disarankan dalam proses ini, sekaligus memberikan kandungan makna penyelenggaraan asas *check and balance* dalam proses ini. Pihak legislatif (DPR) harus menerima terlebih dahulu bukti hukum dari pihak yudikatif (Mahkamah Konstitusi) berupa bukti benar atau tidaknya dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif. Sementara pihak lembaga MPR sebagai satu – satunya lembaga ciri khas Indonesia, diberikan kewenangan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai ketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan perkara ini dalam waktu 90 hari. Karena kewenangan ini menjadi satu hal yang diwajibkan, maka apabila hakim konstitusi dengan sengaja menghambat pelaksanaan kewenangannya, maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Selanjutnya bila Mahkamah Konstitusi memutuskan

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak sampai memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden layak diberhentikan atau tidak. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum dan membuktikan benar tidaknya pendapat DPR. Wewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada institusi MPR. Proses persidangan selanjutnya, MPR akan menentukan kemudian berdasarkan hasil dari Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Dengan demikian dipertegas bahwa kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada institusi MPR. Sebagaimana Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 pun menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, maka pemberhentiannya haqnya dapat dilakukan oleh lembaga negara yang juga mempunyai legitimasi kuat. Dalam hal ini dibanding lembaga negara lainnya, hanya MPR yang memiliki legitimasi kuat sebanding dengan Presiden, karena seluruh anggotanya adalah anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih oleh rakyat.

Dengan demikian kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pertimbangan hukum dan sebagai pembuktian benar tidaknya pendapat DPR. Selanjutnya putusan tersebut dijadikan dasar oleh MPR untuk memutuskan bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Penutup

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945 dan pengaturannya berdasarkan Bab III Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden adalah sebagai pertimbangan hukum dan sebagai pembuktian benar tidaknya pendapat DPR. Selanjutnya putusan tersebut dijadikan dasar oleh MPR untuk memutuskan bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Daftar Pustaka

A. Literatur

Asnami Harus dan Effendy Saleh,1997, ***Kamus Bahasa Inggris***, Putra Bangsa, Jakarta.

Asshidiqie Jimly,***Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945***, FHII Pers Yogyakarta.

C Anwar, 2008, ***Teori dan Hukum Konstitusi-Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara***, In-Trans, Malang.

Inu Kencana Syafii, ***Sistem Pemerintahan Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta.

Lubis M.Solli, 1993, ***Ketatanegaraan Republik Indonesia***, Mandar Maju, Medan.

MPR RI, 2003, ***Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945***, Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Sekjen MPR RI.

Suny Ismail, 2004, ***Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen UUD 1945***.

Makalah: Seminar Sistem Pemerintahan Pasca – Amandemen UUD 1945. Kerjasama BPHN Depkumham RI, Fakultas Hukum Unair dan Depkumham Prov. Jatim Surabaya, 9-10 Juni 2004.

Tikok Sumbodo, 1988, ***Hukum Tata Negara***, PT. Eresco, Bandung.

B. Peraturan Perundang - undangan

UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

UU. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 27

Curriculum Vite

- Reny.H.Nendissa, SH.MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Bagian HTN/HAN Universitas Pattimura Ambon. Staf Khusus Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas

Hukum Unpatti. S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (lulus tahun 1999). S2, pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Univ.Udayana-Denpasar Bali (lulus tahun 2009). Sementara mengikuti Program S3 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2010).